

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA DALAM RUANG LINGKUP HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HAKI) DAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI
HAK-HAK KEBENDAAN DI INDONESIA**

**Oleh.
Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Tahun 2018 (Juli-Desember 2018)**

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM RUANG LINGKUP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI HAK-HAK KEBENDAAN DI INDONESIA

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI

Oleh.

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH
NIDN. 0008027506

Laporan penelitian ini tidak dipublikasikan dan
disimpan sebagai dokumen hasil penelitian di Perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Serang, 01 Oktober 2018

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH
NIP. 196301052002121002

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran
Hak Cipta dalam Ruang Lingkup Hak
atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
dan Rahasia Dagang Sebagai
Hak-Hak Kebendaan
di Indonesia



Design

Mandiri

Laporan Penelitian Dosen -

____Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta KM.4

Pakupatan Serang 42124

Tel. : (0254) 280330 Ext.218

Fax : (0254) 280090

Email Penulis: elma_namira@yahoo.com

Not For Printing

Not For Printing Not For Printing

Not For Printing Not For Printing Not For Printing

Penulis

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

Editor

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

© **Not Published**

Laporan Penelitian Mandiri

Laporan Periode Bulan Juli – Desember 2018 (Tahun 2018)

**Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran
Hak Cipta dalam Ruang Lingkup Hak
atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
dan Rahasia Dagang Sebagai
Hak-Hak Kebendaan di Indonesia**

Penulis

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

Editor

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang 1
- B. Identifikasi Masalah 2

BAB II KETENTUAN YURIDIS MENGENAI HUKUM BENDA

- A. Hukum Benda 3
- B. Hak Kebendaan 9

BAB III HAK CIPTA

- A. Pengertian 12
- B. Pencipta 14
- C. Pendaftaran Hak Cipta 15
- D. Perlindungan hak cipta 17
- E. Pelanggaran Hak Cipta dan Sanksi 20

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Hak Kebendaan Yang Melekat Pada Hak Cipta 23
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta 25

BAB V KESIMPULAN

- Kesimpulan 30

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meredanya perang dingin, yang diikuti dengan kian menurunnya peran industri militer, telah mendorong arus transformasi modal dan teknologi yang semula banyak bergerak di industri militer tersebut ke industri sipil yang relatif lebih terbuka dan rawan dengan persaingan¹.

Keadaan ini memerlukan sarana yang mampu melindungi secara efektif teknologi yang digunakan dalam pembuatan produk industri yang bersangkutan. Bersamaan dengan itu, kemajuan pesat yang berlangsung dibidang teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, yang berperan besar dalam proses globalisasi perdagangan, juga menjadi faktor yang memacu globalisasi HaKI. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: *Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri*. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Berkenaan dengan hal diatas, produk yang hakekatnya merupakan karya seni atau, sastra atau karya tulisan paada dasarnya merupakan karya intelektual yang dilindungi hak cipta dan diperdagangkan cecara global, pada gilirannya akan memerlukan pula perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran.

¹ Moch. Fisal Salam, Pertumbuhan hukum bisnis di Indonesia, Pustaka, Bandung, 2001, hlm. 224

Di Indonesia Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, yang memuat XV Bab, 76 Pasal. Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan warga negara Indonesia dan ciptaan bukan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kali.

Hak cipta dalam teori hukum dikategorikan sebagai benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud. Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Menurut undang-undang yang dinamakan benda adalah semua barang dan hak yang dapat menjadi hak milik”.

Kaitannya dengan hal di atas, hak cipta sebagai benda yang mempunyai nilai ekonomis, memicu timbulnya pembajakan/pelanggaran hak cipta. Pembajakan/pelanggaran hak cipta dapat merugikan tidak hanya pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga perekonomian pada umumnya²

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan hak cipta dalam ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan rahasia dagang sebagai hak-hak kebendaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia?

² Ibid., hlm. 181

BAB II

KETENTUAN YURIDIS MENGENAI HUKUM BENDA

A. Hukum Benda

Pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Menurut undang-undang yang dinamakan benda adalah semua barang dan hak yang dapat menjadi hak milik”.

KUH Perdata mengenal benda (*Zaken*) yang dapat menjadi obyek hak milik berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat ditangkap dengan panca indra manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak terlihat wujudnya untuk dapat ditangkap dengan panca indera (misalnya saham Dan surat-surat berharga lainnya).

Dalam hal ini Sri Soedewi Masychum Sofwan mengatakan bahwa yang merupakan benda itu pertama-tama adalah barang yang berwujud yang ditangkap dengan panca indera tapi barang yang tidak berwujud termasuk benda juga³. Sedangkan Subekti menyebutkan bahwa BW mengenal pula satu golongan barang yang dinamakan barang tidak berwujud. Yang dimaksud dengan ini ternyata tidak lain daripada hak-hak perorangan (*piutang*) yang dapat dialihkan.

KUH Perdata mengenal berbagai jenis pembedaan benda yaitu bahwa benda dapat dibedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud; benda bergerak dan tidak bergerak; benda yang ada dan akan ada; benda dalam perdagangan dan diluar

³ Sri Soedewi Masychum Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1974, hlm. 13

perdagangan; benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi; benda yang habis karena pemakaian dan benda yang tidak habis; kemudian perkembangannya di negara maju terdapat perbedaan antara benda atas nama dan tidak atas nama dan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Dari kesemuanya, perbedaan yang sangat penting adalah perbedaan atas benda bergerak dan benda tak bergerak serta benda terdaftar dan tidak terdaftar⁴.

Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindahkan atau dapat dipindahkan tanpa mengubah wujud, fungsi dan hakekatnya, atau benda bergerak karena Undang-undang (mislnya hak-hak atas benda bergerak), demikian pula pengertian benda tidak bergerak karena sifatnya adalah benda yang apabila dipindahkan akan mengubah wujud, fungsi dan hakekatnya atau benda tidak bergerak karena tujuannya (mesin pabrik atau alat-alat yang dipakai dalam pabrik) atau karena Undang-undang (hak-hak benda tidak bergerak)⁵.

Pembedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak, tidak hanya karena sifatnya tetapi juga terdapat perbedaan perlakuan terhadap keduanya, baik dalam besit (Bezit), cara penyerahan (leaving), perbedaan jaminan (bezwaring) maupun tentang kadaluarsa (verjaring)⁶.

Asas di dalam besit bagi benda bergerak yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata itu, pada saat ini sebenarnya sudah tidak dapat diterapkan terhadap suatu benda bergerak, karena benda bergerak dalam perkembangannya

⁴ Ibid., hlm. 19-20

⁵ Ibid., hlm 20

⁶ Ibid

terdapat klasifikasi atas benda bergerak atas nama dan tidak atas nama atau dapat pula dalam benda terdaftar dan tidak terdaftar. Ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata hanya dapat berlaku bagi benda bergerak tidak terdaftar atau benda bergerak tidak atas nama saja.

Dalam penyerahan benda bergerak menurut ketentuan KUH Perdata dilakukan secara nyata kecuali bagi benda tidak bergerak dilakukan dengan *cessie*⁷. Dalam keadaan sekarang dimana terdapat benda berwujud atas nama dan juga benda terdaftar, penyerahan benda tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan penyerahan secara nyata, bagi benda atas nama dan benda terdaftar harus ada perlakuan berbeda, yaitu benda atas nama dengan cara balik nama dan benda terdaftar harus dengan akta. Sehingga terlihat adanya perkembangan dalam klasifikasi benda juga membawa perubahan kepada cara penyerahan bendanya. Sedangkan bagi benda tidak bergerak dilakukan berdasarkan Ordonansi balik nama (*Overschrijvings Ordonantie*).

Berkenaan dengan kadaluarsa menurut ketentuan KUH Perdata terdapat perbedaan bagi benda bergerak dan benda tidak bergerak, karena bagi benda bergerak tidak dikenal adanya kadaluarsa hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 1977 KUH Perdata, sedangkan bagi benda tidak bergerak dikenal⁸.

Pembebanan benda bergerak berbeda dari pada benda tidak bergerak hal mana berkaitan dengan lembaganya yang juga berkaitan dengan aspek hukum yang terdapat dalam jenis benda tersebut. Bagi benda bergerak, karena mengandung ketentuan

⁷ Lihat Pasal 613 KUH Perdata

⁸ Sri Soedewi Masychun Sofwan, op cit.hlm.63

Pasal 1977 KUH Perdata, maka pembebanan atau penjaminan benda bergerak harus dengan ketentuan penguasaan benda oleh kreditur dan KUH Perdata telah menentukan lembaganya adalah gadai.

Asas umum dalam hukum benda yang terdapat dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. **Asas tertutup**, dengan ini dimaksudkan bahwa tidak dapat dibuat hak kebendaan baru selain yang telah disebut secara limitatif dalam Undang-undang. Asas ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam hak kebendaan.
2. **Asas absolut**, bahwa hak kebendaan dapat diperthankan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut.
3. **Asas dapat diserahkan**, bahwa pemilik benda mengandung wewenang untuk menyerahkan bendanya.
4. **Asas mengikuti** (droit de suite), bahwa hak kebendaan akan mengikuti bendanya ditangan siapapun berada.
5. **Asas publisitas**, bahwa pendaftaran benda merupakan bukti pemilikan.
6. **Asas individual**, bahwa obyek kebendaan hanya terhadap benda yang dapat ditentukan.
7. **Asas totalitas**, bahwa hak milik hanya dapat diletakkan terhadap benda secara totalitas atau secara keseluruhan atau tidak pada bagian-bagian benda.

8. **Asas pelekatan** (asesi), yaitu asas yang meletakkan benda pelengkap pada benda pokok⁹.
9. **Asas besit**, merupakan titel sempurna, asas ini berlaku bagi benda bergerak dan terdapat dalam Pasal 1977 KUH Perdata. Asas ini hanya dapat berlaku bagi benda bergerak tidak atas nama ataupun tidak terdaftar¹⁰.

Sedangkan benda bukan tanah akan berlaku asas-asas sebagai berikut¹¹:

1. **Asas perlakuan yang berbeda** bagi benda bergerak dan benda tetap;
2. Hak kebendaan mengandung **asas tertutup**, artinya diluar apa yang sudah disebutkan dalam UU tidak dapat diadakan hak kebendaan baru;
3. **Asas pemaksa**, artinya perturan tentang hukum benda tidak dapat disimpangi;
4. Hak kebendaan mengikuti bendanya (**droit de suite**), yaitu bahwa hak kebendaan mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda tersebut berada;
5. Hak kebendaan merupakan **hak absolut**, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, setiap orang harus menghormatinya;
6. **Asas droit de preference**, hak terlebih dahulu untuk mendapatkan pelunasan hutang;

⁹ Mariam Darus Badruzaman, Mencari Hukum Benda Nasional, Alimni, Bandung, hlm. 36

¹⁰ Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Bagi Tanah Dan Benda Lin Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 62

¹¹ Ibid., 119-120

7. **Asas Universal**, bahwa pengaturan bagi benda bukan tanah harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang berlaku di negara lain demi kelancaran hubungan bidang ekonomi;
8. **Asas asesi** (accessie), bagi benda bukan tanah akan berlaku asas pelekatan horizontal. Sifat pelekatan ini bagi benda yang merupakan bagian akan melekat pada benda pokoknya atau benda pelengkap akan melekat pada benda tertutup;
9. **Asas individual**, bahwa obyek hak kebendaan hanya terhadap benda yang dapat ditentukan atau terhadap benda tertentu;
10. **Asas publisitas**, asas ini mengandung pengertian tentang benda bukan tanah yang harus dibuktikan pemilikannya terutama bagi benda terdaftar. Bagi benda bergerak tidak terdaftar pengumuman itu tercermin dari penguasaan benda;
11. **Asas asas fungsi sosial**, yang mencerminkan bahwa benda harus digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepentingan umum;
12. **Asas totalitas** hak kebendaan selalu terletak pada benda sebagai keseluruhan, dan tidak dapat diletakkan pada bagian-bagian benda.

Menurut Djuhaendah Hasan¹², hukum benda yang akan datang sebagai akibat dianutnya pemisahan horizontal dan adanya kekhasan pada ketentuan hukum tanah di dalam UUPA, maka pembedaan benda digolongkan sebagai berikut :

1. Benda Tanah

¹² Ibid., hlm., 131-132

- a. Tanah Terdaftar (hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai)
 - b. Tanah tidak terdaftar (hak sewa)
2. Benda Bukan Tanah
- a. Benda bukan tanah tetap (bangunan, rumah, satuan rumah susun, tanaman, dan sebagainya)
 - 1) Terdaftar
 - 2) Tidak terdaftar
 - b. Benda bukan tanah bergerak
 - 1) Berwujud (terdaftar dan tidak terdaftar)
 - 2) Tidak berwujud (terdaftar dan tidak terdaftar)

Meskipun terdapat perbedaan yang mendasar antara benda tanah dan bukan tanah namun terhadap keduanya dapat diberlakukan ketentuan umum yang sama tentang hukum benda terdapat pula asas-asas yang sama.

B. Hak Kebendaan

Dalam KUH Perdata apabila membicarakan benda, tidak dapat terlepas dari pembicaraan tentang hak milik (*eigendom*) atau *ownership* karena hak milik merupakan hak yang selalu berkaitan dengan benda.

Di dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law countries*) hak kebendaan yang paling penting adalah hak milik, sedangkan hak milik ini merupakan

hak yang absolut. Sifat absolut hak kebendaan ini merupakan salah satu ciri hak kebendaan yang mengharuskan setiap orang untuk menghormati hak tersebut¹³.

Di dalam KUH Perdata ketentuan tentang hak milik dapat dilihat dalam Pasal 570 KUH Perdata, yang bunyinya :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya da untuk menguasai benda itu dengan sebenar-benarnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenag untuk itu asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan perundang-undangan”.

Dari ketentuan itu dapat terlihat bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya, karena yang berhak dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebasnya, yaitu dalam arti dapat mengalihkan, membebani atau menyewakan, jika dapat melakukan perbuatan kukum terhadap suatu benda atau dapat memetik hasilnya,memeliharanya bahkan merusak¹⁴.

Hak milik atau hak kepemilikan sangat erat kaitannya dengan hukum benda **Mariam Darus Badruzaman** menyebutkan hak milik atau kepemilikan ini dengan istilah hak kemilikan dan dengan hak kemilikan diartikan sebagai hak milik dalam arti umum dan objeknya adalah benda. Dalam kaitan dengan hukum benda dikatakannya bahwa hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik, dinamakan lembaga hak kepemilikan¹⁵.

¹³ Sri Soedewi Masychun Sofwan, op cit.hlm. 25

¹⁴ Ibid., hlm42-43

¹⁵ Mariam Darus badruzaman, op cit., hlm. 43

Istilah hak milik mengandung arti bahwa benda yang dikuasai dengan hak milik dapat diturunkan kepada ahli waris, dapat dilakukan kepada orang lain atau dapat diperjual belikan. Istilah hak milik tidak sama-sama tertuju kepada bendanya tetapi juga kepada jenis hak¹⁶.

Hukum benda dalam sistem KUH Perdata merupakan bagian dari hukum kekayaan, dan hukum kekayaan terdiri atas hak benda (*ius in re*) dan hak dalam perikatan (*ius an rem*). Benda mengandung hak kebendaan yang bersifat absolut dan hukum perikatan merupakan hukum kekayaan yang bersifat relatif¹⁷.

Dalam KUH Perdata hak kebendaan merupakan hak absolut yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun dimana setiap orang harus menghormatinya. Menurut **Mahadi**, ciri-ciri hak kebendaan sebagai hak yang absolut adalah : “dapat dipertahankan terhadap siapapun saja orang yang bersangkutan mempunyai hak dan kewenangan terhadap benda tertentu, orang lain siapapun dia harus menghormati hak itu sedangkan hak relatif hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja dan hak ini disebut hak perorangan¹⁸.

Hak-hak kebendaan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu **hak kebendaan atas tanah dan hak kebendaan selain tanah**. Hak kebendaan atas tanah terdiri dari hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuat tanah, hak memungut hasil hutan dan pengelolaan.

¹⁶ Mahadi, Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 56

¹⁷ Ibid., hlm. 7

¹⁸ Ibid.

Sedangkan hak kebendaan selain tanah dibedakan hak kebendaan terhadap barang tidak bergerak (misalnya rumah, baguna, rumah susun) dan hak kebendaan terhadap barang bergerak. Hak kebendaan terhadap barang bergerak dibedakan lagi menjadi barang yang berwujud (misalnya pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, surat bergerak) dan barang yang bergerak tidak berwujud (misalnya efek-efek). Dalam hal ini, hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak-hak kebendaan yang masuk dalam golongan benda bergerak yang tidak berwujud yaitu terdiri dari Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Hak Pemuliaan Varietas Tanaman.

BAB III

HAK CIPTA

A. Pengertian

Hak Cipta berasal dari bahasa Inggris *copyright* yang dalam terjemahannya (*to*) *copy* berarti menggandakan dan *right* berarti hak. Dengan demikian secara bahasa, *copyright* pada prinsipnya adalah hak untuk menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya. Istilah *copyright* diartikan kedalam bahasa Indonesia (secara tidak cermat) sebagai **hak cipta**. Hak cipta merupakan salah satu jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang disediakan untuk melindungi karya pengetahuan, seni dan sastra.¹⁹ Pasal 1 ayat (1) UU N0. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan :

"Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HAKI.²⁰ Yang dinamakan hukum HAKI ini, meliputi suatu bidang

¹⁹ WWW.Inovasi.lipi.go.id/haki, 29 januari 2003

²⁰ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang-Undang Hak cipta 1997 danb perlingungannya terhadap buku serta perjanjian penerbitnya, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 32

hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Hukum HAKI mencegah dilakukannya tindakan penjiplakan(plagiat) dan menetapkan kaedah-kaedah hukum yang mengatur ganti rugi yang harus dipikul oleh orang yang melanggarnya dengan melakukan tindakan penjiplakan.

B. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan.²¹ Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 mendefinisikan pencipta sebagai berikut :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Untuk mengetahui siapa pencipta yang dianggap pencipta oleh Undang-undang ditentukan pada Pasal 5 UU No. 19 tahun 2002 yang menyebutkan :

- 1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:
 - a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Ciptaan pada Direktorat Jendral; atau
 - b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

²¹ ibid, hlm. 124

- 2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahasa tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

Untuk ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2002 menentukan bahwa:

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

C. Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran ciptaan bukan suatu keharusan, artinya boleh didaftarkan dan boleh juga tidak didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukan untuk memperoleh hak cipta, melainkan semata-mata hanya memudahkan pembuktian hak dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.²²

²² Soedjono dirjosisworo, Hukum Perusahaan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Mandar maju, Bandung, 2000, hlm. 62

Pendaftaran hak cipta di LIPI melalui Pusat Inovasi selaku kuasa LIPI untuk pengelolaan HKI di LIPI. Permohonan pendaftaran Hak Cipta ditujukan ke Direktorat jendral Hak Cipta, Departemen Kehakiman dan HAM RI, melalui prosedur sebagai berikut:²³

- Mengisi formulir pendaftaran
- Melampirkan contoh ciptaan
- Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta (fotokopi Kartu Tanda Penduduk pencipta/para pencipta)
- Melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum (Fotokopi Keppres , untuk LIPI disiapkan oleh Pusat Inovasi)
- Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa (untuk LIPI disiapkan oleh Pusat Inovasi)
- Membayar biaya permohonan

Semua ciptaan yang didaftarkan itu mempunyai kekuatan hukum pendaftaran sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, kekuatan hukum suatu pendaftaran hakcipta hapus karena:

- penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;

²³ WWW.Inovasi.lipi.go.id/haki, 29 januari 2003

- dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

D. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta adalah usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan.²⁴ Menurut UU No. 19 tahun 2002 Pasal 21 ayat (1), ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang hak Cipta yaitu: Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- arsitektur;
- peta;
- seni batik;
- fotografi;

²⁴ Op cit, hlm. 59

- sinematografi;
- terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ada juga beberapa ciptaan yang tidak dilindungi oleh Undang-undang hak cipta karena tidak ada hak cipta. Ciptaan yang dimaksud adalah seperti yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2002 yaitu:

- hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- peraturan perundang-undangan;
- pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Lamanya perlindungan hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 Yaitu:

1. Menurut Pasal 29

➤ *Ayat (1)*

Hak Cipta atas Ciptaan:

- a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b) drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c) segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d) seni batik;
- e) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f) arsitektur;

- g) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- h) alat peraga;
- i) peta;
- j) terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

➤ *Ayat (2)*

Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

2. Menurut Pasal 30

➤ *Ayat (1)*

Hak Cipta atas Ciptaan:

- Program Komputer;
- sinematografi;
- fotografi;
- database; dan
- karya hasil pengalihwujudan.

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

➤ *Ayat (2)*

Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

➤ *Ayat (3)*

Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

3. Menurut Pasal 31

➤ *Ayat (1)*

Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:

- Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
- Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

➤ *Ayat (2)*

Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan

E. Pelanggaran Hak Cipta Dan Saksi

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan ,mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta, yang bertentangan dengan undang – undang hakn cipta, artinya tidak sesuai, atau melanggar ketentuan Undang – undang hak cipta misalnya²⁵ :

- Dbolehkan mengutip tanpa izin tetapi melebihi 10 % yang ditetapkan undang – undang;
- Mengutip atau merekam ciptaan orang lain dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya;
- Menyalahgunakan izin pencipta atau pemegang hak ciptaan untuk komersial, seperti memfotocopy buku lalu diperjualbelikan dengan memperoleh keuntungan ;
- Melampaui jumlah yang dizinkan dalam perjanjian misalnya ditentukan 3000 buah tetapi diterbitkan 6000 buah.

Kejahatan pelanggran hak cipta dapat dibedakan menjadi 2 jenis menurut siaran Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) 15 Pebruari 1984, yaitu²⁶ :

- ❖ Mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri. Prbuatan itu disebut “plagiat”. Hal ini dapat

²⁵ Soedjono dirjosisworo, Hukum Perusahaan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Mandar maju, Bandung, 2000, hlm. 64

²⁶ ibid, hlm.65

terjadi pada karya tulis berupa buku atau karya tulis berupa lagu dan notasi lagu.

- ❖ Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta atau pengarang, penerbit atau perekam. Perbuatan ini disebut “pembajakan”. Pembajakan banyak dilakukan pada karya tulis berupa buku dan karya rekaman audio dan video, seperti kaset lagu dan kaset video.

Mengenai sanksi pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 72 UU No 19

Tahun 2002 Tentang hak Cipta.

BAB III

PEMBAHASAN

A. HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN

Hak cipta merupakan bagian dari Harta Kekayaan Intelektual, harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam literatur hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda Zaak, barang adalah terjemahan dari good, dan hak adalah terjemahan dari recht, Menurut pasal 499 BW, pengertian benda meliputi barang dan benda. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tidak berujud.

Dilihat dari hal diatas, hak cipta merupakan atau mempunyai unsur unsur hak kebendaan, yaitu mempunyai nilai ekonomi (hal ini merupakan karakteristik dari benda).

Selain itu, dapat kita lihat dari cara peralihan hak dalam hak cipta yang menyebutkan bahwa pengalihan hak cipta dapat dilakukan melalui (pasal 3 ayat (2) UUHC) :

1. pewarisan
2. hibah
3. perjanjian tertulis
4. sebab-sebab yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hal ini menyerupai perlihatkan hak atas benda dan hak-hak kebendaan pada umumnya.

Dalam Pasal 2 UUHC, dinyatakan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk kepentingan komersial. Melihat hal tersebut maka hak kepemilikan atas hak cipta dapat dikatakan memiliki sifat **absolut/mutlak**. Hal ini diperkuat dengan ketentuan pasal 56 UUHC yang menyatakan bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaannya itu.

Hal ini selaras dengan konsepsi hak milik atas benda dan hak kebendaan. Bahwa hak milik terdapat sifat yang absolut. Sifat absolut hak kebendaan ini merupakan salah satu ciri hak kebendaan yang mengharuskan setiap orang menghormati hak tersebut.²⁷

Di dalam KUH Perdata ketentuan tentang hak milik dapat dilihat dalam Pasal 570 KUH Perdata, yang bunyinya :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebenar-benarnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan perundang-undangan”.

Dari ketentuan itu dapat terlihat bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya, karena yang berhak dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebasnya, yaitu dalam arti dapat

²⁷ Sri Soedewi Masychun Sofwan, op cit.hlm. 25

mengalihkan, membebani atau menyewakan, jika dapat melakukan perbuatan kukum terhadap suatu benda atau dapat memetik hasilnya,memeliharanya bahkan merusak²⁸.

Hak milik atau hak kepemilikan sangat erat kaitannya dengan hukum benda **Mariam Darus Badruzaman** menyebutkan hak milik atau kepemilikan ini dengan istilah hak kemilikan dan dengan hak kemilikan diartikan sebagai hak milik dalam arti umum dan objeknya adalah benda. Dalam kaitan dengan hukum benda dikatakannya bahwa hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik, dinamakan lembaga hak kepemilikan²⁹.

Istilah hak milik mengandung arti bahwa benda yang dikuasai dengan hak milik dapat diturunkan kepada ahli waris, dapat dilakukan kepada orang lain atau dapat diperjual belikan. (sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UUHC) Istilah hak milik tidak sama-sama tertuju kepada bendanya tetapi juga kepada jenis hak³⁰.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Aturan hukum terbaru yang mengatur tentang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang berlaku mulai tanggal 29 juli 2003, Undang-

²⁸ Ibid., hlm42-43

²⁹ Mariam Darus badruzaman, op cit., hlm. 43

³⁰ Mahadi, Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 56

undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1997 tentang hak cipta.

Menurut pasal 1 ayat (1) hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hak cipta memberikan perlindungan yang luas terhadap hak-hak pencipta yaitu :

1. Hak ekonomi (economic right)

Yang meliputi :

- Hak untuk memproduksi karyanya
- Hak untuk mendistribusikan
- Hak untuk menampilkan karyanya di depan publik
- Hak untuk membuat karya turunan dari karya asli

2. Hak secara moral (moral right)

Yang meliputi :

- Hak untuk diakui sebagai pencipta
- Hak untuk menggugat yang tanpa persetujuannya telah meniadakan nama pencipta, mencantumkan nama pencipta, ataupun mengubah isi ciptaan.

Maka setiap orang wajib menghormati hak ciptaan orang lain. Hak cipta tidak boleh digunakan pihak lain tanpa ijin pencipta, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-

undang, karena hak cipta merupakan harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang.

Menurut UU No. 19 tahun 2002 Pasal 21 ayat (1), ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang hak Cipta yaitu: Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- arsitektur;
- peta;
- seni batik;
- fotografi;
- sinematografi;
- terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Perlindungan hak cipta berlangsung selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia bagi ciptaan berupa :

- buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- seni batik;
- lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- arsitektur;
- ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- alat peraga;
- peta;
- terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

Dan perlindungan hak cipta berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan bagi ciptaan yang berupa :

- Program Komputer;
- sinematografi;
- fotografi;
- database; dan
- karya hasil pengalihwujudan.

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada dasarnya bertujuan positif untuk melindungi, memagari, memberikan rambu-rambu, dan menetapkan aturan main di bidang hak cipta. Undang-undang hak cipta di satu pihak melindungi hak para pencipta atas jerih payah yang telah dikeluarkannya dengan hak yang mengandung nilai ekonomi dan moral. Sementara itu, di pihak lain Undang-undang hak cipta akan memberikan suatu kepastian hukum bagi para masyarakat industri bahwa investasi yang ditanamkan untuk memproduksi suatu karya cipta dapat direncanakan, diukur, dan diprediksi.³¹

Mengenai pendaftaran hak cipta menurut Undang-undang hak cipta tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta (pasal 35 ayat (4), walaupun demikian pencipta harus mendaftarkan ciptaannya guna mempermudah pengusutan pelanggaran hak cipta dan pembuktian kepemilikan.

³¹ Ranti Fauza Mayana, Menegakkan UU Hak Cipta, www.pikiran-rakyat.com. 20 agustus 2003

BAB V

KESIMPULAN

1. Hak cipta merupakan bagian dari Harta Kekayaan Intelektual, harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. pengalihan hak cipta dapat dilakukan melalui (pasal 3 ayat (2) UUHC) :
 - pewarisan
 - hibah
 - perjanjian tertulis
 - sebab-sebab yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2002, Hak cipta yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra. Masa berlakunya hak cipta yaitu selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun untuk ciptaan : buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama musikal, tari, koreografi; segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; seni batik; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; arsitektur; ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; alat peraga; peta; terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

DAFTAR PUSTAKA

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Bagi Tanah Dan Benda Lin Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang-Undang Hak cipta 1997 danb perlindungannya terhadap buku serta perjanjian penerbitnya, Alumni, Bandung, 1999

Mahadi, Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1983

Mariam Darus Badruzaman, Mencari Hukum Benda Nasional, Alimni, Bandung

Soedjono dirjosisworo, Hukum Perusahaan mengenai Hak Atas Kekayaan I ntelektual, Mandar maju, Bandung, 2000

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Benda, cetakan kelima, Liberty, Yogyakarta, 2000

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

WWW.Inovasi.lipi.go.id/haki, 29 januari 2003